



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam menerapkan muatan lokal sesuai dengan kebutuhan daerah dengan memperhatikan juga kesesuaian perkembangan peserta didik, kebutuhan kompetensi, fleksibilitas dan manfaat untuk kepentingan nasional, diperlukan adanya peraturan mengenai muatan lokal di daerah;
  - b. bahwa untuk membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan agar dapat lebih mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya dan melestarikan dalam mengembangkan keunggulan dan kearifan lokal daerah yang berguna bagi daerah dan pembangunan nasional;
  - c. bahwa untuk mengembangkan potensi daerah sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di satuan pendidikan serta upaya untuk melestarikan bahasa daerah, budaya dan kesenian di daerah, perlu mengatur peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal di Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Santuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);

9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.
4. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
5. Satuan pendidikan adalah kelompok pelayanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan (SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama dan Masyarakat.
6. Pendidik adalah Guru sebagai tenaga fungsional yang menyelenggarakan secara langsung proses pembelajaran pada satuan pendidikan.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

8. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, silabus pembelajaran, dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
9. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
10. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disebut SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau seluruh kelompok mata pelajaran.
11. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada.
12. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang memuat keragaman potensi daerah/wilayah setempat yang dimungkinkan untuk dikembangkan pada satuan pendidikan.
13. Standar Isi Muatan Lokal untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Standar Isi Muatan Lokal adalah standar yang mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
14. Standar Kompetensi yang selanjutnya disebut SK adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang mengembangkan penguasaan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan/ atau semester. Standar kompetensi terdiri atas sejumlah kompetensi dasar sebagai acuan baku yang harus dicapai dan berlaku secara nasional.

15. Kompetensi Dasar yang selanjutnya disebut KD adalah merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi.
16. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/ atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/ pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.
17. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disebut RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan telah dijabarkan dalam silabus, sedangkan lingkup RPP paling luas mencakup 1 (satu) kompetensi dasar yang terdiri atas 1 (satu) atau beberapa indikator untuk 1 (satu) kali pertemuan atau lebih, dan dalam RPP minimal memuat meliputi identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar berserta pedoman penilaian, kunci jawaban, dan sumber belajar.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal adalah terpenuhinya materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu sesuai dengan kondisi dan ciri khas Daerah.

### Pasal 3

Pelaksanaan kurikulum Muatan Lokal bertujuan untuk:

- a. melestarikan dan mengembangkan pengetahuan sejarah, budaya dan kesenian Daerah;
- b. meningkatkan, mengembangkan dan melestarikan lingkungan alam Daerah;
- c. meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu sesuai dengan keadaan masyarakat di Daerah
- d. meningkatkan penguasaan bahasa daerah; dan
- e. meningkatkan wawasan dan/atau kemampuan wirausaha/*enterpreneurship*.

### BAB III

#### PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

### Pasal 4

- 1) Setiap satuan pendidikan dibawahhi oleh Dinas Pendidikan berkewajiban melaksanakan kurikulum Muatan Lokal.
- 2) Kurikulum Muatan Lokal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundangan lainnya.
- 3) Kurikulum Muatan Lokal harus sesuai dengan norma dan adat istiadat dan kebutuhan masyarakat Daerah.
- 4) Penyusunan kurikulum Muatan Lokal dilakukan oleh berbagai unsur (sejarawan, budayawan, guru) dibawah koordinasi Kepala Seksi Kurikulum.

### Pasal 5

- (1) Tugas Kepala Seksi Kurikulum dalam penyusunan Muatan Lokal meliputi:
  - a. menugaskan Tim Pengembang Kurikulum untuk membentuk Tim Kerja Penyusun dan Pengembang Muatan Lokal;
  - b. menetapkan Tim Penyusun dan Pengembang Muatan Lokal melalui Keputusan Bupati;
  - c. memberikan arahan teknis tentang pengembangan Muatan Lokal;

- d. mengesahkan rencana kerja dan jadwal kegiatan, rambu-rambu dan perangkat pendukung pengembangan Muatan Lokal;
  - e. menetapkan dokumen kurikulum Muatan Lokal yang akan dilaksanakan di sekolah lengkap dengan SKL, SK, dan KD;
  - f. menugaskan Guru yang akan mengajar Muatan Lokal mengembangkan SKL, SK, dan KD Muatan Lokal;
  - g. mensosialisasikan kurikulum Muatan Lokal kepada seluruh warga sekolah;
  - h. membuat kesepakatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan jenis Muatan Lokal yang dilaksanakan bila diperlukan; dan
  - i. tugas lain yang dipandang perlu berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Arahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat:
- a. dasar pelaksanaan pengembangan kurikulum Muatan Lokal;
  - b. tujuan dan manfaat pengembangan kurikulum Muatan Lokal;
  - c. hasil yang diharapkan dari pengembangan kurikulum Muatan Lokal; dan
  - d. unsur-unsur yang terlibat dan uraian tugasnya dalam pengembangan kurikulum Muatan Lokal;

#### Pasal 6

- (1) Tugas Tim Pengembang Kurikulum dalam penyusunan Muatan Lokal meliputi:
- a. menyusun rencana dan jadwal kegiatan pengembangan Muatan Lokal, meliputi:
    - 1. pengumpulan data potensi dan kebutuhan daerah, data potensi satuan pendidikan, data daya dukung internal dan eksternal, yang digunakan untuk penyusunan analisis potensi dan kebutuhan daerah;
    - 2. penyusunan analisis potensi satuan pendidikan, termasuk identitas bakat dan minat peserta didik;

3. kerjasama dengan instansi terkait;
4. penyusunan materi, SKL, SK, KD.
- b. mengumpulkan data dan melakukan analisis:
  1. potensi dan kebutuhan daerah;
  2. bakat dan minat peserta;
  3. analisis potensi dan daya dukung satuan pendidikan internal dan eksternal.
- (2) Tim Pengembang Kurikulum (TPK) bersama Guru kurikulum Muatan Lokal dan pihak terkait mengembangkan SKL, SK, dan KD.
- (3) Tim Pengembang Kurikulum (TPK) mengadakan dokumen kurikulum Muatan Lokal dan mendistribusikan kepada guru muatan lokal dan pihak lain yang memerlukan.

#### Pasal 7

- 1) Tugas Tim Kerja Penyusun dan Pengembang Kurikulum Muatan Lokal adalah:
  - a. membuat draf, membahas draf, menyelesaikan hasil analisis potensi dan kebutuhan daerah satuan pendidikan;
  - b. membuat draf, membahas dan menyelesaikan hasil analisis bakat minat peserta;
  - c. membuat draf, membahas dan menyelesaikan hasil analisis daya dukung internal;
  - d. membuat draf, membuat dan menyelesaikan hasil analisis daya dukung eksternal.

#### Pasal 8

Kurikulum Muatan Lokal yang telah ditetapkan Kepala Sekolah diusulkan untuk mendapat pengesahan Kepala Dinas.

### BAB IV

#### LINGKUP MUATAN LOKAL

#### Pasal 9

Lingkup Isi Muatan Lokal meliputi materi berupa:

- a. sejarah daerah;
- b. budaya daerah;

- c. kesenian daerah;
- d. bahasa daerah;
- e. keterampilan dan kerajinan Daerah;
- f. pertanian/peternakan/perikanan; atau
- g. hal-hal lain yang dianggap sebagai kebutuhan dan karakteristik Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Untuk menentukan kesesuaian pendidikan kurikulum Muatan Lokal masing-masing satuan pendidikan melakukan analisis materi kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pelaksanaan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
  - a. potensi dan kebutuhan daerah;
  - b. potensi satuan pendidikan;
  - c. daya dukung internal; dan
  - d. daya dukung eksternal.
- (3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan bagi Kepala Sekolah dan TPK untuk menentukan mata pelajaran, standar kompetensi, dan kompetensi dasar Muatan Lokal.

### BAB V

#### KERANGKA KURIKULUM

#### Pasal 11

- (1) Kerangka kurikulum Muatan Lokal terdiri atas nama mata pelajaran, standar kompetensi, dan kompetensi dasar.
- (2) Untuk melaksanakan kurikulum Muatan Lokal disusun perangkat pembelajaran.
- (3) Perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
  - a. silabus;
  - b. RPP;
  - c. LKS;
  - d. lembar Penilaian;
  - e. buku Guru dan Siswa; dan

f. media/alat bantu pembelajaran.

#### Pasal 12

Setiap satuan pendidikan dalam satu tahun pelajaran minimal menyelenggarakan dua mata pelajaran muatan lokal.

### BAB VI

#### TENAGA PENDIDIK DAN SARANA PRASARANA

#### Pasal 13

Tenaga pendidik Muatan Lokal adalah guru yang mempunyai kompetensi dalam bidang Muatan Lokal.

#### Pasal 14

Untuk menjamin pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar Muatan Lokal dapat digunakan sarana prasarana di sekolah dan di luar sekolah.

### BAB VII

#### EVALUASI KURIKULUM DAN HASIL BELAJAR

#### Pasal 15

- 1) Satuan Pendidikan melaksanakan evaluasi program kurikulum Muatan Lokal dengan mengkaji sebagian atau seluruh aspek sebagai berikut:
  - a. konteks;
  - b. input;
  - c. proses;
  - d. output;
  - e. outcome.
- 2) Satuan Pendidikan melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik yang mengikuti kurikulum Muatan Lokal.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 9 Juni 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

Diundangkan di Lolak

pada tanggal 9 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHLIS CALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023 NOMOR 20

| NO | PENGELOLAH        | PARAF                                                                               |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | KADIS PENDIDIKAN  |  |
| 2  | KABAG HUKUM       |  |
| 3  | SEKRETARIS DAERAH |  |